

Professor Purna Waktu Dapat Ditetapkan Kembali Menjadi Dosen Tetap



Paradigma baru manajemen pendidikan tinggi menekankan pentingnya kualitas mutu pendidikan termasuk di dalamnya mutu dan kualitas dosen. Dosen yang bermutu dan berkualitas setidaknya bisa menjadi jaminan kesuksesan pelaksanaan proses pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi. Mengingat pentingnya kualitas dan mutu dosen di atas maka atas saran Senat Universitas, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Dede Rosyada, MA telah menerbitkan Keputusan Rektor Nomor 748 Tahun 2016 tentang Pedoman Rekrutmen Dosen. Pedoman ini penting untuk menjamin terlaksananya Tri Dharma perguruan tinggi secara optimal dalam penyediaan, pemberdayaan, dan terpenuhinya standar mutu dosen, baik pada saat memulai maupun selama melaksanakan tugas.

Pedoman Rekrutmen Dosen ini terdiri atas 6 Bab, 20 Pasal. Isi bab keputusan tersebut meliputi Ketentuan Umum, Tujuan dan Sasaran, Status Dosen, Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Dosen, Kewajiban dan Hak Dosen, Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan dan Penutup. Adapun untuk isi pasal, berikut ini beberapa informasi pentingnya. Pasal 3 misalnya, berisi penjelasan mengenai kategori dosen. Dosen Universitas terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap Universitas terdiri atas dosen tetap PNS dan dosen tetap non PNS. Dosen tetap PNS terdiri atas dosen tetap PNS Universitas dan dosen tetap PNS Kemitraan Universitas. Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa dosen tetap kemitraan universitas adalah PNS yang berasal dari instansi non perguruan tinggi. Sementara itu, dosen tidak tetap Universitas terdiri atas dosen PNS dan Non PNS yang berasal dari luar Universitas.

Pasal 4 menjelaskan perihal persyaratan untuk bisa diangkat menjadi dosen. Dosen Universitas dengan status sebagai PNS dan dosen tetap non PNS Universitas bisa diangkat menjadi dosen sesuai peraturan perundangan, sementara dosen tetap purna waktu (Professor dan Lektor Kepala), dosen tidak tetap Universitas dan dosen kemitraan bisa diangkat menjadi dosen sesuai ketentuan dalam peraturan di dalam SK Rekrutmen Dosen ini.

Pasal 5,6,7,8,9, 10 dan 11 secara berturut-turut menjelaskan perihal persyaratan seseorang bisa diangkat menjadi dosen tetap purna waktu non-Professor, dosen purna waktu Professor dengan status pegawai Universitas, dosen dengan status kemitraan universitas dan dosen tidak tetap Universitas. Dosen purna waktu non-Professor diusulkan kepada Rektor oleh Dekan/Direktur setelah menerima usulan dari Ketua Jurusan/Program Studi beserta alasannya setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana. Dosen purna waktu Professor dengan status dosen pegawai Universitas, diusulkan kepada Rektor oleh yang bersangkutan atau Dekan/Direktur berdasarkan laporan kebutuhan dari Ketua Jurusan/ Program Studi setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana. Sementara itu, untuk dosen dengan status kemitraan Universitas, diusulkan kepada Rektor oleh Dekan/Direktur berdasarkan laporan kebutuhan dari Ketua Jurusan/Program Studi dan mendapat persetujuan Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana. Adapun pengangkatan dosen tidak tetap Universitas, diusulkan kepada Rektor oleh Dekan/ Direktur berdasarkan laporan kebutuhan dari Ketua Jurusan/Program Studi.

Pasal 12 menjelaskan perihal kewajiban dosen yang ditugaskan dengan perjanjian kerjasama. Sementara pasal 13 dan 15 menjelaskan perihal hak dosen pegawai Universitas non Professor dan dosen pegawai kemitraan Universitas, di antaranya yaitu memperoleh gaji dan tunjangan sesuai perjanjian kerja, mengusulkan jabatan akademik, mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural tugas tambahan, mengajukan beasiswa, mengajukan sertifikasi dosen, dan mengikuti pembinaan/ peningkatan kompetensi. Pasal 14 menjelaskan hak Professor dengan status pegawai Universitas, di antaranya yaitu memperoleh gaji dan tunjangan sesuai perjanjian kerja, mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi, dan menjadi anggota Senat. Pasal 16 berisi hak dosen tidak tetap Universitas, yaitu memperoleh gaji dan tunjangan sesuai ketentuan Universitas, mengusulkan jabatan akademik, mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi. Pasal 17 menjelaskan perihal kegiatan monitoring atas kinerja dosen yang dilakukan oleh Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Jurusan/Program secara berjenjang.

Keseluruhan Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam proses rekrutmen dosen di masa mendatang demi peningkatan kualitas dan mutu dosen menuju *World Class University* yang dicita-citakan. (SAA)

Wawancara Eksklusif Bersama Ketua Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. H. M. Bambang Pranowo

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) merupakan salah satu fakultas favorit di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kehadirannya diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan sosial politik tanah air dan sekaligus dapat menjadi salah satu pusat perkembangan pengajaran dan pengkajian ilmu-ilmu sosial di tingkat nasional dan internasional.

Berita Senat Edisi ke-8 kali ini berkesempatan mewawancarai Ketua Senat FISIP, Prof. Dr. H. M. Bambang Pranowo perihal kiprah dan agenda Senat Fakultas selama tahun 2015-2017. Berikut ini petikan hasil wawancara dengan Bambang Pranowo tanggal 24 Januari 2017.

Mulai kapan bapak di angkat dan dilantik menjadi Ketua Senat?

Saya diberi amanah untuk menjadi Ketua Senat FISIP semenjak Fakultas ini berdiri, tepatnya tanggal 13 Februari 2015 berdasar SK Rektor Nomor 106 Tahun 2015.

Apakah Senat Fakultas saat ini memiliki ruang yang representatif saat ini?

Senat Fakultas belum mempunyai ruang khusus Sekretariat Senat. Namun hal ini tidak menjadi masalah karena kami bisa memanfaatkan ruang rapat yang ada. Kebetulan, ruang rapat di sini cukup banyak dan representatif.

Aktivitas apa saja yang sudah dilakukan Senat?

Di antara beberapa kegiatan Senat FISIP yang telah dilaksanakan adalah adalah *pertama*, memberikan pertimbangan dalam rangka pergantian Dekan, Wakil

Dekan, Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi. *Kedua*, memberi pertimbangan pembukaan Prodi baru seperti Prodi Studi Antropologi. *Ketiga*, memberi masukan dalam penyusunan Kode etik Mahasiswa dan Dosen FISIP. *Keempat*, memberi pertimbangan pemberian gelar Dr. Honoris Causa kepada Dr. Mahathir Muhammad (Mantan Perdana Menteri Malaysia). *Kelima*, memberi masukan untuk *Sandwich Program* Mahasiswa luar negeri yang ingin kuliah di FISIP. Keenam, memberikan pertimbangan pengunduran diri dosen FISIP, Prof. Dr. H. Idzam Fautanu, M.Ag yang akan pindah ke UIN Bandung.



Bagaimana hubungan Senat dengan Dekan? Masukan apa yang diberikan untuk Dekan?

Hubungan Senat dengan Dekanan sangat baik dan harmonis. Saya senantiasa berkomunikasi secara intens, terutama dalam perihal mendesaknya penambahan dosen tetap yang bergelar S-3 di masing-masing Prodi karena selama ini sangat kurang sekali dan himbaun agar para dosen lebih aktif lagi menulis di Media Nasional, Jurnal Nasional dan Internasional demi meningkatkan kualitas akreditasi FISIP.

Harapan-harapan apa yang bapak Inginkan ke depan?

Harapan kami ke depan, Senat dapat terus berkontribusi aktif dalam memberikan masukan konstruktif dan mengawal seluruh program unggulan demi kemajuan FISIP. (SAA)

Profile Sekretaris Komisi Renstra dan Anggaran Akademik

Drs. M. Tabah Rosyadi, MA

M. Tabah Rosyadi, itulah nama lengkap Sekretaris Komisi Renstra dan Anggaran Akademik Senat Universitas masa jabatan 2015-2017. Pria kelahiran Jakarta 14 Juli 1962 yang pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknologi bidang Kemahasiswaan dan Alumni periode 2012-2015 ini merupakan sosok pribadi "hangat dan menyenangkan".

Jenjang pendidikan pria yang biasa di sapa "Tabah" ini bisa dibilang cukup komplit. Setelah menamatkan pendidikan dasarnya, ia kemudian "nyantri" di Pondok Pesantren *Daar El-Qolam*, Gintung Balaraja Banten sekitar tahun 1974. Selanjutnya ia meneruskan pendidikan S-1 nya di Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selepas kuliah di tahun 1986, ia pun merantau ke kota Palembang Sumatera Selatan dan diterima menjadi PNS Dosen di IAIN Palembang. Dalam rangka mengembangkan keilmuannya, ia pun kemudian melanjutkan Pendidikan S-2 nya di Program Paskasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan selesai tahun 1993. Ia pun kemudian melakukan mutasi Dosen dari IAIN Palembang ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Saat ini ia fokus dan concern pada pengembangan *Information Technology* (IT) di bidang pendidikan dan

pengajaran. Banyak sekali buku, artikel dan aplikasi dalam berbagai tema seperti sholat, zakat, iqra, Bahasa Arab dan lain sebagainya yang berhasil di buat dan di suntingnya. Diantara beberapa aplikasi yang berhasil di suntingnya antara lain adalah Aplikasi Tuntunan shalat berbasis multimedia, Pengembangan Aplikasi Penentuan Waktu Shalat dan Arah Kiblat Menggunakan Metode Ephemeris Berbasis Java Mobile Programing (Studi Kasus Penggunaan Ilmu Astronomi Islam pada Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Jakarta) dan Perancangan Aplikasi Kitab Dalail al-Khairat Berbasis Multimedia serta banyak aplikasi lainnya lagi.

Pria yang dikenal enerjik ini memiliki hoby yang tidak pernah ditinggalkannya hingga kini yaitu musik. Semenjak kuliah S-1, ia tak pernah lepas dari gitar kesayangannya. Dimanapun ada keramaian, ia selalu tampil dengan lagu-lagu favoritnya karya Ebiet G. Ade. Kegemarannya bermusik membuatnya dikenal banyak kalangan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga saat ini. (SAA)

